



Perspektif Good Governance Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar

Ni Luh Kristinawati

Juwita Pratiwi Lukman

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: luhkristina9@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the perspective of good governance in the revitalization of the Gianyar People's Market. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Based on the results of field research, it was studied using the theory of good governance by Tjokroamidjojo (2000) which consisted of: (1) Accountability, (2) Transparency, (3) Openness, (4) Rule of law, and (5) Justice. The results of the study show that the application of good governance principles has been implemented by the management after the revitalization of the market but has not been fully implemented optimally. Shortcomings are still found, namely in the accountability indicator, the trader's economy is not fully accounted for as it used to be, the transparency indicator where there is no awareness of the management using social media to promote the superiority of Gianyar People's Market traders, the openness indicator is not fully responsive in overcoming traders' complaints, the indicator of the rule of law is still not complied with by traders where there are traders who are in arrears or do not pay levies, and the indicators of justice are not balanced because the quiet activity of traders and buyers is triggered by the operation of the relocation market, namely the Samplangan Market is still open. Recommendations for these problems include strengthening commitment and increasing creativity, fostering sensitivity to community participation, self-empowerment, compaction planning, and providing smart seller education.

Keywords: Economy, Good Governance, Market Revitalization

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perspektif *good governance* dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dikaji menggunakan teori *good governance* oleh Tjokroamidjojo yang terdiri dari: (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan, (4) Supremasi hukum, dan (5) Keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah diselenggarakan oleh pihak pengelola pasca revitalisasi Pasar namun belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Kekurangan masih ditemukan yaitu pada indikator akuntabilitas masih belum mempertanggungjawabkan perekonomian pedagang belum sepenuhnya seperti dulu, indikator transparansi dimana belum adanya kesadaran pihak pengelola menggunakan media sosial mempromosikan keunggulan pedagang Pasar Rakyat Gianyar, indikator keterbukaan belum sepenuhnya responsif dalam mengatasi keluhan pedagang, indikator supremasi hukum masih kurang dipatuhi oleh pedagang dimana terdapat pedagang yang menunggak atau tidak membayar retribusi, dan indikator keadilan belum seimbang karena sepinya aktivitas pedagang dan pembeli dipicu oleh operasional pasar relokasi yaitu Pasar Samplangan masih dibuka. Rekomendasi atas permasalahan tersebut meliputi memperkuat komitmen dan menambah kreativitas, menumbuhkan kepekaan partisipasi masyarakat, *self-empowerment*, *compaction planning*, serta memberikan *education smart seller*.

Kata Kunci: Perekonomian, Good Governance, Revitalisasi Pasar

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi setiap negara yang bersifat demokratis dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan. Sistem pengelolaan pemerintahan yang baik memiliki tujuan dalam menciptakan kesejahteraan untuk lapisan masyarakat dan mencapai tujuan negara. Terdapat paradigma baru mengenai pemerintahan mulai dari *government* menjadi *governance*, adanya cara pandang baru bahwa administrasi dalam pengelolaan negara yang baik atau disebut *good governance*. Wujud

demokrasi yang dibentuk melalui cara pandang atau paradigma *good governance* adalah kesejahteraan, kesetaraan, dan kerja sama bagi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat (Sedarmayanti, 2010).

Good governance merupakan proses dari pengambilan keputusan dan menjadi proses dimana keputusan tersebut diterapkan, maka dengan adanya cara pandang *governance* dapat berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dapat diambil dan penerapannya. Prinsip-prinsip *good governance* merupakan hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelaksanaan pelayanan dan kebijakan publik dilihat dari aspek keefektifan, keoptimalan, keefisienan, dan kedisiplinan kinerja dari birokrat negara. Revitalisasi pasar kuat hubungannya dengan penyelenggaraan *good governance* dan perencanaan pembangunan daerah, dimana atas tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan dalam memberikan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Implementasi dari *good governance* merupakan konsep dalam melaksanakan tata kelola manajemen pembangunan yang strategis sehingga revitalisasi pasar dalam hal ini ditinjau dari manfaat pasar sebagai media perekonomian yang secara langsung berkaitan dengan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah yang terdiri dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan pemerintahan daerah merupakan kepala daerah sebagai komponen dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang menjadi wewenang dari daerah otonom. Menurut Sarundajang (2001) perwujudan daerah otonom melalui sistem desentralisasi pada hakikatnya ialah mewujudkan inovasi yang efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan, menentukan keputusan, dan mengimplementasikan kebijakan baik dari aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Penyerahan kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah juga terlaksana dari segi pelayanan publik dan penerapan kebijakan. Ditinjau dari kamus Webster dalam (Wahab, 2012), jika dilihat dari perspektif *lexicografis* menjelaskan bahwa *implement* (mengimplementasikan) ialah "*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana dengan tujuan melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" (memberikan dampak /akibat terhadap sesuatu). Pemerintah daerah dalam kewenaganya harus menyediakan layanan terkhusus fasilitas dengan tujuan agar masyarakat bisa melakukan aktifitas dari pembuatan kebijakan tersebut. Pembangunan pemerintah dalam memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat berupa pembangunan infrastruktur yang mampu menjadi kegiatan dalam menunjang ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah mampu melakukan inovasi dalam melaksanakan pembangunan dengan berlandaskan pada prinsip kualitas pelayanan, efisiensi, efektivitas, dan peniadaan konflik kesenjangan, transparansi, kepatutan, dan mampu bertanggung jawab atas kepentingan umum (Munaf et. al, 2018). Eksistensi pembangunan pasar tradisional di Indonesia dibertahakan dengan diselenggarakannya revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi pasar diselenggarakan dengan untuk memvitalize kembali yang awalnya tertinggal sehingga muncul kembali dengan kondisi fisik terbaru. Revitalisasi sebagai langkah menjaga keberlangsungan pasar rakyat agar eksistensi pasar rakyat tetap menjadi tempat berlangsungnya perekonomian khususnya di tingkat daerah. Dilaksanakannya renovasi fisik bangunan pasar menjadi lebih modern, nyaman, dan layak akan tetapi tidak menghilangkan kesan pasar tradisional. Manfaat didapatkan dengan dari terlekasannya revitalisasi pasar adalah mengusahakan pasar tradisional lebih terbaru untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan mampu bersaing dengan pasar modern, semakin baiknya citra pasar tradisional menjadi sektor utama perekonomian masyarakat secara mandiri, dan menciptakan pasar yang layak, nyaman, bersih, dengan tata kelola yang baik (*good governance*).

Pasar merupakan salah satu skema terjadinya interaksi antara pedagang dengan pembeli dalam memutuskan transaksi harga suatu barang atau jasa. Secara wujud fisik pusat perbelanjaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern (Engkus, 2020.). Menurut Kottler (2005) dalam (Adiyadnya & Setiawan, 2015) menyatakan bahwa pasar adalah sekumpulan semua pembeli dan potensi dari kegiatan tawar-menawar. Pasar dapat membantu dari aspek pembangunan dalam menyediakan barang dan jasa untuk produsen, konsumen, dan pemerintah.

Manfaat pasar tradisional berperan penting untuk lapisan masyarakat, alasan yang mendasari pentingnya peran pasar tradisional ialah salah satu tempat dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dengan adanya pasar tradisional membantu dari aspek perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah masyarakat mencari mata pencaharian di pasar tradisional seperti para petani daerah yang memiliki hasil perkebunan kemudian dapat diperjualkan secara langsung. Menurut Ita Wulandari (2016) dalam (Stutiari & Arka, 2019) perdagangan adalah salah satu dalam bidang ekonomi yang harus mendapatkan atensi dari pemerintah untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Pembangunan usaha ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan inovasi dalam mencari mata pencaharian untuk meminimalisir kesenjangan sosial. Proses pengembangan bidang ekonomi berbasis ciri khas lokal selain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, juga meningkatkan produksi dalam upaya memberdayakan masyarakat secara optimal (Arifni & Mustika, 2013). Perkembangan pusat perbelanjaan di era sekarang ini tidak hanya terdapat pasar tradisional akan tetapi ditimpangi dengan pasar modern yang berkembang pesat karena revolusi dari gaya hidup dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jika dilihat pasar modern memiliki manajemen pengelolaan yang terstruktur seperti tata letak ruangan yang bersih, kenyamanan udara, fasilitas yang memadai, dan barang atau jasa yang disediakan oleh pasar modern lebih lengkap serta kualitas yang diberikan lebih terpercaya dan terjamin. Hal ini menjadi faktor utama dan ketertinggalan pasar tradisional sebagai pusat layanan ekonomi sektor publik, sedangkan pasar tradisional juga terdapat berbagai pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat.

Tabel 1. Persebaran Pasar Tradisional di Indonesia Tahun 2020

No.	Nama Data	Nilai
1	Provinsi Jawa	5.949
2	Provinsi Sumatera	4.896
3	Provinsi Sulawesi	2.165
4	Provinsi Kalimantan	1.602
5	Provinsi Bali & Nusa Tenggara	1.170
6	Provinsi Maluku & Papua	453

Sumber: Databoks, (2021)

Persebaran pasar tradisional menurut analisis Jayani (2021), di tahun 2020 tercatat 16.235 pasar tradisional yang tersebar di Indonesia. Di Pulau Jawa terdapat 5.949 unit pasar tradisional. Pulau Sumatera terdapat 4.896 unit, Kalimantan dengan 1.602 unit, Bali dan Nusa Tenggara tersebar 1.1170 unit, Maluku dan Papua sebanyak 453. Sebanyak 2.256 unit pasar tradisional, jika dipresentasikan 13,9% belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah meskipun pasar rakyat yang ada di Indonesia telah diperkiran beroperasi selama 30 tahun. Pasar tradisional atau pasar rakyat mengalami ketertinggalan jika dipandang dari kondisi fisik pasar tersebut. Pada umumnya pasar rakyat yang ada di daerah memiliki ciri khas kumuh, berdebu, becek, dan kotor sehingga mengurangi minat masyarakat di era sekarang dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari harga dan banyaknya produksi barang atau jasa pasar tradisional mematok harga lebih murah.

Eksistensi dari pasar tradisional harus dijaga dengan adanya kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Menurut Engkus (2020) revitalisasi pasar rakyat timbul untuk solusi atas citra buruk yang menempel pada pasar rakyat. Revitalisasi pasar rakyat berhubungan dengan tata kelola pasar serta perubahan tata letak ruang seperti kios, los, dan pelataran lebih modern. Menciptakan tata kelola pasar yang profesional seharusnya dilakukan pengelolaan dengan sistem yang terstruktur, serta menciptakan kerja sama sesuai dengan sudut pandang *good governance*. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia menciptakan kebijakan revitalisasi pasar rakyat diarahkan mampu mengembalikan pasar tradisional sebagai sentral dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal dengan daya saing yang tinggi. Kebijakan revitalisasi pasar rakyat diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang memandatkan bahwa pemerintah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat agar meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/revitalisasi pasar rakyat; implementasi dari manajemen pengelolaan yang profesional; akses dan fasilitas menyediakan barang yang bermutu baik dengan harga.

Pusat pembangunan ekonomi di tingkat daerah dengan persebaran pasar rakyat atau pasar tradisional mendukung masyarakat lokal dalam mengembangkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kabupaten Gianyar merupakan daerah yang memiliki pusat perekonomian dengan persebaran pasar rakyat yang merata di seluruh kecamatan. Salah satu pasar rakyat yang telah berhasil merealisasikan revitalisasi adalah Pasar Rakyat Gianyar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan pada bab II bagian kedua paragraf 1 pasal 6 yaitu perencanaan pasar rakyat yang memandatkan bahwa Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha mampu melakukan perencanaan pasar rakyat sesuai atas kewenangannya dan rancangan pembangunan pasar rakyat tersebut meliputi perencanaan secara fisik maupun non-fisik. Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar telah diresmikan pada Sabtu, 18 Desember 2021 (Antara & Setiawan, 2021). Terdapat faktor-faktor yang menjadi urgensi penyelenggaraan revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar yaitu pasar yang tidak layak secara fisik atau infrastruktur, meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam memajukan ekonomi kerakyatan, dan memberikan kesejahteraan pada pedagang, serta kepuasan konsumen berbelanja di Pasar Rakyat Gianyar. Barang yang disediakan sama seperti pasar rakyat secara general yang menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun alat-alat sarana upacara dan lainnya. Keunggulan Pasar Rakyat Gianyar tidak hanya dilihat dari segi fisik saja, aspek fisik yang disajikan juga dari pedagang yang menempati gedung tersebut. Berbagai macam UMKM seperti pedagang bahan pokok sehari-hari, makanan olahan, pengrajin emas, anyaman bambu, cinderamata khas Bali, dan pedagang sarana prasarana upacara agama. Seluruh UMKM tersebut difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyajian tabel (1.4) di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 adalah tahun sebelum dilaksanakannya revitalisasi, jumlah pedagang di tahun 2019 sebanyak 1827. Di tahun 2020 tercatat pedagang sebanyak 1832, tahun tersebut menjadi tahun pandemi *Covid-19* sehingga pencatatan pedagang tidak bisa dilaksanakan secara sistematis karena operasional pasar pada tahun tersebut tidak menentu. pasca revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar terdapat dinamika jumlah tempat yang sudah ditempati pedagang. Pada tahun 2021 adalah tahun dimulainya masa percobaan dengan jumlah pedagang sebanyak 1053 dan yang tempat belum ditempati sebanyak 786. Pada tahun 2022 menjadi tahun aktif beroperasinya Pasar Rakyat Gianyar terjadi peningkatan jumlah pedagang sebanyak 1107 dan tempat yang belum ditempati terdapat pengurangan menjadi 732. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat penurunan pedagang menjadi 1045 dan jumlah tempat yang belum ditempati meningkat menjadi 836. Dengan demikian, pasca revitalisasi pasar ditemukan ketidakstabilan jumlah pedagang yang menempati toko/kios, los, dan pelataran. Sepinya pengunjung juga menjadi kekurangan pasca revitalisasi pasar ini disebabkan oleh banyaknya tempat yang belum ditempati oleh pedagang, para pedagang masih berjualan di luar area gedung pasar, sebagai konsumen hal ini dirasakan sangat praktis sehingga enggan untuk masuk ke gedung pasar yang bertingkat (Balitv, 2022), beberapa kondisi tersebut mampu mempengaruhi retribusi pasar. Kendati demikian perubahan jumlah kapasitas pedagang tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat penambahan pedagang di pelataran. Berikut merupakan data penerimaan retribusi oleh Pasar Rakyat Gianyar pada tahun 2019, 2020, 2022, serta 2023.

Berdasarkan wawancara yang penulis laksanakan bersama Kepala UPTD. Pasar Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 10.09 WITA, bahwa revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar mengalami berbagai permasalahan yang dijumpai. *Pertama*, jumlah penurunan pedagang yang disebabkan oleh tata letak bangunan pasar yang bertingkat sehingga masyarakat merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan fasilitas yang terbaru. *Kedua*, UPTD. Pasar Kabupaten Gianyar telah menyediakan tempat berjualan di lantai 3 untuk pedagang yang sebelumnya menggunakan mobil untuk berjualan, akan tetapi pedagang tersebut menolak untuk berjualan atau mengisi los yang ada di lantai 3 dikarenakan kesulitan menjangkau pembeli, serta adanya penurunan ini disebabkan oleh pedagang yang beralih mengontrak toko di sepanjang jalan pada saat dilaksanakannya relokasi pasar. *Ketiga*, sebelum dilaksanakannya revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar terdapat bentuk protes dari pedagang kain dan pakaian karena tempat yang sebelumnya sangat strategis, setelah dilaksanakannya revitalisasi mereka harus pindah ke gedung yang bertingkat dan itu dirasa lokasinya sangat tidak strategis. *Keempat*, Kepala UPTD. Pasar Kabupaten Gianyar juga menjelaskan terdapat sengketa hak tanah dengan desa adat yang menjadi permasalahan badan hukum pada revitalisasi pasar tersebut.

Dengan demikian, penulis juga sepeham dengan wawancara tersebut sehingga menemukan fenomena lapangan pada Pasar Rakyat Gianyar pasca revitalisasi terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan. **Pertama**, Penurunan Jumlah pedagang dalam memenuhi kapasitas tempat, ini disebabkan oleh minat pedagang menempati gedung bangunan bertingkat berkurang, pedagang menafsirkan tata letak tempat tersebut kurang strategis menjangkau pembeli, serta terdapat pedagang yang masih ditemukan lebih tertarik berjualan di sepanjang jalan menuju Pasar Rakyat Gianyar. **Kedua**, Sepinya peminat Pasar Rakyat Gianyar dipicu oleh masih banyaknya toko dan los yang belum ditempati pedagang, selain itu masyarakat lokal sebagai konsumen utama pasar lebih terpacat untuk berbelanja di luar gedung pasar karena mudah untuk dijangkau. **Ketiga**, capaian retribusi pasar pasca revitalisasi yang tidak sesuai dengan target, penerimaan retribusi yang tidak sesuai harapan pasca revitalisasi hal ini menimbulkan kurangnya spirit akuntabilitas dan efektivitas. **Keempat**, penggarapan informasi digital yang kurang aktif sebagai salah satu media informasi tentunya perlu diberdayakan sehingga terciptanya *market branding* yang mampu menggaet konsumen lebih luas.

Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar harus berlandaskan pada perspektif *good governance*, karena penyelenggaraan *good governance* merupakan pengelolaan dalam pembangunan serta pengelolaan aspek ekonomi masyarakat yang strategis, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, maka pihak masyarakat, pemerintah, dan swasta di Kabupaten Gianyar seharusnya dapat bekerja sama dalam memberdayakan perekonomian sektor publik. Adanya spirit *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektifitas, efisiensi, serta ketegasan hukum Pasar Rakyat di Kabupaten Gianyar mampu mencapai tingkat pengelolaan yang optimal.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor (1982) dalam (Abdussamad, 2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis maupun lisan dari beberapa orang dan mengamati tingkah laku. Penelitian kualitatif memiliki sifat mendeskripsikan makna dari data ataupun fenomena yang mampu ditangkap oleh seorang peneliti, dengan memperlihatkan bukti berupa fakta-fakta yang didapatkan. Pemaknaan tersebut bergantung pada kompetensi peneliti dalam menganalisis data tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deksritif karena penulis berkenan memberikan penjelasan tentang permasalahan yang ada menggunakan penjabaran serta penggambaran yang dijumpai oleh masyarakat. penulis menyajikan masalah berdasarkan fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian. Hal tersebut menyebabkan metode ini sangat diperlukan agar mampu menjelaskan permasalahan serta mempermudah penulis untuk mampu menemukan rekomendasi ataupun saran yang tepat.

III. Pembahasan

Pasar Rakyat Gianyar adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Kabupaten Gianyar tepatnya sentral Kabupaten Gianyar. Kecamatan Gianyar merupakan ibu kota dari Kabupaten Gianyar serta menjadi wilayah sentral pemerintahan Kabupaten Gianyar. Hal ini memberi dampak seluruh kegiatan cenderung padat di pusat Kota Gianyar. Pasar Rakyat Gianyar berlokasi di Jalan Ngurah Rai, Kecamatan Gianyar yang menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat daerah dan penyumbang kas daerah Kabupaten Gianyar. Secara umum komoditi yang dijual di Pasar Rakyat Gianyar hampir sama dengan pasar tradisional lainnya yaitu menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari aneka sembako, daging, sayur-sayuran, sarana prasarana upacara agama, dan *food court*.

Aktivitas Pasar Rakyat Gianyar tidak jauh dari para aktor pemerintah yang menjadi pihak pengelola pasar. Pasar Rakyat Gianyar dikelola langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dengan bantuan UPTD Pasar dan pengelola pasar. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis dinas, memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian tugas dari dinas. UPTD pengelola pasar adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan pasar di daerah setempat. Tugas

UPTD Pengelola pasar mencakup pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan pasar, dan pengaturan ketersediaan barang di pasar. UPTD Pasar di Kabupaten Gianyar yang terletak di Jl. Ngurah Rai, Kabupaten Gianyar. Tugas pihak pengelola pasar berupa pengawasan operasi pengelolaan Pasar Rakyat Rakyat Gianyar yang memang sangat memerlukan atensi aktor pemerintah agar eksistensi dan keberlangsungan ekonomi masyarakat meningkat dengan optimal. Pada tahun 2017 terbentuk UPTD Pasar di Kabupaten Gianyar diantaranya Pasar Umum Tegalalang, Pasar Umum Tampak Siring, Pasar Umum Blahbatuh. Berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 821.2/1766/BKPSDM, pada bulan November tahun 2019 UPTD Pasar di Kabupaten Gianyar digabungkan menjadi satu semua pasar di bawah naungan UPTD Pasar Kabupaten Gianyar termasuk Pasar Rakyat Gianyar (Warta, 2024).

Analisis Hasil Temuan Tentang Perspektif *Good Governance*

Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar

Analisis suatu data dalam penelitian kualitatif adalah sebuah proses pencarian dan pengaturan dengan cara yang sistematis hasil dari pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan untuk memperkuat fokus penelitian, serta menggali lebih dalam jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data penelitian kualitatif disajikan dengan analisis deskriptif berdasarkan dari temuan penelitian lapangan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan terdapat analisis dari Perspektif *Good Governance* Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar yang dapat peneliti sajikan menggunakan lima indikator *good governance* oleh Tjokroamidjojo (2000) meliputi (1) indikator akuntabilitas, (2) indikator transparansi, (3) indikator keterbukaan, (4) indikator supremasi hukum, (5) indikator keadilan. Analisis hasil temuan penelitian tentang Perspektif *Good Governance* Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar peneliti paparkan menggunakan deskripsi berikut.

Akuntabilitas

Indikator pertama dalam penyelenggaraan *good governance* adalah akuntabilitas dimana indikator ini berupa pertanggungjawaban para birokrat yang telah melaksanakan sistem pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut juga tidak luput dari seberapa efektif dan efisien implementasi kebijakan dan program yang telah direalisasikan. Pada penelitian ini menggunakan indikator akuntabilitas untuk melihat wujud pertanggungjawaban pihak pengelola Pasar Rakyat Gianyar Pasca revitalisasi berupa penyediaan fasilitas, tempat, dan administrasi yang mendukung pertanggungjawaban Pasar Rakyat Gianyar.

Pertama, akuntabilitas pihak pengelola Pasar Rakyat Gianyar. Pihak pengelola Pasar Rakyat Gianyar telah bertanggung jawab pasca revitalisasi dengan menyediakan tempat para pedagang yang terdiri dari toko, kios, los, dan pelataran. Akan tetapi, Pasar Gianyar yang sudah direvitalisasi tidak memiliki tempat pelataran. Pelataran merupakan tempat untuk para pedagang sistem berada di bawah, dan pihak pengelola tidak menyediakan fasilitas meja atau bersifat musiman. Sebenarnya pembangunan gedung bangunan bertingkat itu rencananya akan dialokasikan pada pedagang yang menggunakan mobil berjualan sebelum revitalisasi, namun pedagang bermobil tersebut tidak setuju menempati lantai 3 dan berjualan di *basement*. Pemberian *basement* diizinkan oleh pihak pengelola agar retribusi yang diterima pasca revitalisasi dapat optimal. Padahal pihak pengelola juga bertanggung jawab dalam pembagian tempat agar tidak terjadi kecurangan. Pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas pedagang yang berada di luar Pasar Rakyat Gianyar karena tempat tersebut bukan pihak pengelola yang menyediakan sehingga pedagang tersebut tidak dipungut retribusi, padahal pedagang tersebut masih berjualan di area Pasar Rakyat Gianyar. Dengan adanya pedagang pasca revitalisasi pasar tentunya pedagang tersebut dipungut retribusi. Pungutan retribusi dirancang dan memiliki target per hari, per minggu, per bulan. Pemungutan retribusi juga terdapat kwitansi dan struk retribusi. Penjelasan ini menyatakan pihak pengelola juga bertanggung jawab atas administrasi ataupun laporan retribusi sebagai bukti pemungutan dilaksanakan.

Kedua, para pedagang Pasar Rakyat Gianyar menerima pertanggungjawaban. Informan-informan yang peneliti pilih ialah para pedagang yang sebelumnya sudah melaksanakan aktivitas ekonomi di Pasar Rakyat Gianyar baik sebelum dan sesudah revitalisasi. Para pedagang tersebut merasakan penyediaan listrik, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Namun pertanggungjawaban dalam ekonomi para pedagang

pendapatan mereka semenjak revitalisasi menurun. Pedagang juga merekomendasikan agar pembangunan pasar hanya sampai lantai 2 agar mobilisasi pedagang dan pembeli lebih mudah dijangkau.

Ketiga, masyarakat sebagai konsumen Pasar Rakyat Gianyar menilai pertanggungjawaban. Masyarakat yang berperan sebagai pembeli Pasar Rakyat Gianyar melihat pertanggungjawaban tersebut dari kebersihan dan kerapian pasar yang lebih baik. Pemaparan pembeli sudah bagus fasilitas yang disediakan tapi untuk naik ke atas kadang merasa enggan karena tempat terlalu luas dan susah beradaptasi dengan *lift* dan eskalator.

Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut, terdapat indikator akuntabilitas telah terlaksana dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. Indikator tersebut dibuktikan dengan adanya penyediaan tempat kepada para pedagang, aktor pemerintah ikut serta dalam pembagian tempat, penyediaan keamanan, dan kebersihan lingkungan. Namun pertanggungjawaban perekonomian tidak seperti sebelumnya, pasca revitalisasi pendapatan pedagang cenderung anjlok karena pedagang bermobil yang tidak sama rata mau naik ke atas gedung bangunan bertingkat. Pembeli cenderung tidak berminat naik ke atas karena gedung yang terlalu luas, serta mobilitas yang kurang mudah untuk dijangkau.

Transparansi

Transparansi merupakan indikator yang digunakan untuk meninjau keterbukaan atau kemudahan atas semua perlakuan dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Kemudahan informasi dan pelayanan publik mewujudkan kepercayaan yang timbal balik diantara pemerintah dan masyarakat. pemerintah membangun prinsip transparansi atas dasar alur informasi yang bebas. Informasi yang disediakan berupa proses pemerintahan dan suatu instansi, maupun tempat publik di bawah kepengurusan pemerintah dengan informasi yang harus memadai agar dapat mudah dipahami oleh masyarakat. tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat serta menambah wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar pelaksanaan transparansi seharusnya dirancang maupun direalisasikan oleh pihak pengelola, pedagang dan pembeli sebagai penerima.

Pertama, penyediaan keterbukaan informasi yang dilaksanakan berupa survey harga bahan pokok yang setiap harinya akan diunggah pada *Instagram story* akun *@pasarrakyatgianyar*. Pihak pengelola akan menginformasikan tempat berjualan yang kosong melalui pengeras suara, target informasi tersebut adalah pedagang dan pembeli yang berada di dalam Pasar Rakyat Gianyar. Pasar Rakyat Gianyar pasca revitalisasi menginformasikan bahwa masyarakat dapat melaksanakan *event*, *prewedding*, pembuatan video dengan syarat membayar retribusi. Pemberian informasi sehari-hari diberikan secara langsung oleh Kepala Pengelola Pasar Rakyat Gianyar menggunakan pengeras suara berupa promosi atau petunjuk untuk masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok, canang, aksesoris, makanan, dan sarana prasarana upacara agama. Pemberian informasi secara langsung ini didukung oleh ruang operator yang terletak di lantai 1 lengkap dengan CCTV. Pemberian informasi khusus antara pihak pengelola dengan pedagang yaitu rincian pembayaran retribusi. Pembayaran retribusi diberikan secara rinci berdasar penggunaan tempat oleh pedagang. Dengan demikian pedagang tidak kebingungan atau dapat dengan mudah memahami pembayaran retribusi.

Kedua, sebelum akan dilaksanakan revitalisasi para pedagang sudah diberikan informasi bahwa pasar tersebut dan sementara direlokasikan ke Pasar Samplangan. Dari ketiga pedagang yang peneliti wawancarai hanya 1 pedagang yang sudah mengetahui akun *Instagram* Pasar Rakyat Gianyar. Untuk sementara ini kejelasan informasi sudah diterima dengan jelas oleh pedagang, namun pihak pengelola belum terdapat mempromosikan Pasar Rakyat Gianyar dari aspek keunggulan pedagang. Tarif retribusi yang pedagang jabarkan sesuai dengan rincian yang diberikan oleh Kaur Umum Pasar Rakyat Gianyar. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak pengelola secara transparan memberikan informasi tarif retribusi.

Ketiga, masyarakat sebagai pembeli di Pasar Rakyat gianyar awalnya tidak mengetahui bahwa pasar tersebut akan direvitalisasi, masyarakat tidak mengetahui bahwa Pasar Rakyat Gianyar memiliki akun *Instagram*, namun jika informasi secara langsung masyarakat sudah mendengar ketika berbelanja di pagi hari.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan observasi fenomena peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator transparansi sudah dilaksanakan dengan jelas oleh pihak pengelola pasar. Akan tetapi, transparansi informasi tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan aktif khususnya pada media sosial *Instagram*, media tersebut

hanya digunakan untuk mempublikasikan survey harga kebutuhan pokok, padahal media sosial tersebut bisa digunakan untuk mempromosikan keunggulan pasar dan para pedagang di Pasar Rakyat Gianyar untuk menarik konsumen ataupun membuka peluang untuk pedagang. Serta pihak masyarakat yang kurang peka dalam menggapai informasi tentang pengelolaan pasar pasca revitalisasi sehingga masyarakat keterbatasan informasi khususnya dalam mengetahui harga kebutuhan pokok.

Keterbukaan

Keterbukaan adalah mengatur terbukanya peluang bagi masyarakat dalam memberikan pendapat, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Apabila suatu penyelenggaraan pemerintahan tidak adanya keterbukaan menyebabkan kontrol masyarakatnya akan menjadi tertutup, keterbukaan juga berkaitan dengan partisipasi pemerintah dan masyarakat memiliki suara dan keputusan yang dapat mewakili kepentingan mereka menyangkut kebersamaan. Partisipasi tersebut dibuat berdasarkan kebebasan dalam memberikan tanggapan, serta kapasitas partisipasi secara konstruktif. Sikap responsif pemerintah juga dapat menilai bahwa kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah berkolaborasi dengan aspirasi masyarakat. dengan penyediaan jembatan komunikasi seperti rapat umum, konsultasi, dan penyampaian tanggapan secara tertulis. Cara terbaik dalam membangun masyarakat partisipatif adalah mempersiapkan rancangan pembangunan, pengawasan, dan evaluasi. Pasca revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar memberikan bentuk keterbukaan sebagai berikut.

Pertama, pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan Pasar Rakyat Gianyar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dibantu dengan UPTD. Pasar Kabupaten Gianyar dan pengelola Pasar Rakyat Gianyar. Pengelola Pasar Rakyat Gianyar juga membuka partisipasi pihak swasta yaitu PT. Asta Nadi Karya untuk *security* dan petugas kebersihan serta PT. Widyamana untuk petugas teknis yang mengatasi operasional kelistrikan Pasar Rakyat Gianyar. Pembagian pengelola Pasar Rakyat Gianyar terbagi atas satu kepala pasar, dua admin, dan satu kaur umum. *Security* yang disediakan oleh PT. Asta Nadi Karya sebanyak 18 orang, sedangkan petugas keamanan dari pihak pengelola sebanyak 17 orang. Jembatan komunikasi seperti rapat umum secara rutin belum diselenggarakan oleh pihak pengelola akan tetapi, jika peningkatan tarif retribusi akan disosialisasikan kepada pedagang. Penyediaan tempat berupa kritik atau saran belum disediakan oleh pihak pengelola. Pihak pengelola menampung aspirasi masyarakat bersifat menunggu di tempat. Pihak pengelola Pasar Rakyat juga responsif apabila ditemukan pedagang yang melanggar peraturan. Pengelola Pasar Rakyat Gianyar juga terbuka menggunakan pembayaran retribusi secara digital atau e-retribusi dalam upaya menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan uang.

Kedua, para pedagang juga mengetahui bahwa penyediaan pihak *security* menggunakan pihak ketiga atau swasta. Pedagang juga secara terbuka menyalurkan keluhan ataupun penolakan apabila pihak pengelola memutuskan sesuatu tanpa persetujuan pedagang sebelumnya. Keluhan-keluhan para pedagang tentang penurunan pendapatan yang mereka terima pasca revitalisasi ini juga bisa dikarenakan rapat umum untuk mengevaluasi pengelolaan pasar tidak pernah diselenggarakan pihak pengelola.

Ketiga, masyarakat sebagai pembeli memang telah merasakan kepuasan dari aspek kebersihan dan kerapian pasar, sayangnya pembeli belum puas dari aspek aktivitas perekonomian yang ada pasca revitalisasi, serta masih banyaknya tempat yang belum ditempati.

Berdasarkan analisis hasil temuan peneliti dan fenomena yang peneliti observasi bahwa indikator keterbukaan dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar berdasarkan pada partisipasi langsung Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan kolaborasi bersama pihak swasta mengatasi keamanan, kebersihan, dan kelistrikan. Pengelola Pasar Rakyat Gianyar sudah terbuka dalam menggunakan e-retribusi untuk mengimbangi pelaksanaan *e-government* dan responsif kepada pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran. Namun, pihak pengelola belum menyediakan tempat penampungan kritik atau saran secara langsung maupun rapat umum bersama pedagang yang tujuannya untuk mengevaluasi dan mendengarkan secara langsung keluhan-keluhan pedagang yang sudah mengontrak secara tetap di Pasar Rakyat Gianyar.

Supremasi Hukum

Berdiri tegaknya supremasi hukum (*rule of law*) adalah kunci utama suatu penyelenggaraan *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan memang sewajibnya memberikan badan hukum agar langk-

langkah yang dilaksanakan memberikan manfaat yang seadil-adilnya untuk seluruh warga negaranya. Keikutsertaan pemerintah dan masyarakat dalam budaya politik serta proses perumusan kebijakan publik dibutuhkan sistematis dari peraturan-peraturan hukum yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Suatu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana pemerintah daerah bebas menjalankan otonomi daerah, begitupun dengan revitalisasi pasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Gianyar mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2021 dimana dalam peraturan tersebut memuat revitalisasi pasar rakyat beserta peraturan dalam pelaksanaan pasar rakyat. Berikut merupakan analisis hasil temuan peneliti.

Pertama, UPTD. Pasar Kabupaten Gianyar bersama pihak pengelola Pasar Rakyat Gianyar memberikan sanksi berupa pengalokasian tempat kepada pedagang baru apabila pedagang sebelumnya tidak menempati dan tidak membayar retribusi selama satu bulan berturut-turut. Kenakalan oknum pedagang diketahui sudah mengontrak tempat di lantai atas tetapi ikut turun juga berjualan di *basement* maka pihak pengelola langsung memanggil dan memberi surat peringatan jika pedagang tersebut mendapatkan surat peringatan sampai tiga kali izin berjualannya akan langsung dicabut oleh pihak pengelola pasar. Pihak pengelola juga menerapkan peraturan-peraturan yang bersifat insidental untuk menghindari kerugian contohnya adalah kebakaran. Para pedagang juga ditemukan tidak membayar retribusi yang termasuk ke dalam tunggakan pembayaran, namun jika pedagang tersebut tidak membayar tindakan yang diambil dengan pendekatan persuasif.

Kedua, para pedagang yang menjadi informan peneliti mengetahui peraturan-peraturan yang bersifat menghindari kerugian, seperti dilarang membawa kompor gas, masih menyalakan dupa selesai sembahyang, dan aktivitas yang berhubungan dengan api lainnya. Sanksi jika pedagang telat membayar retribusi belum diketahui.

Ketiga, masyarakat sebagai pembeli pun tidak begitu mengetahui peraturan-peraturan secara khusus, namun pembeli tersebut memiliki kesadaran apabila melakukan pelanggaran norma sosial.

Berdasarkan analisis hasil temuan dan observasi fenomena peneliti bahwa indikator supremasi hukum dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 21 Tahun 2021. Pihak pengelola telah memberlakukan kepatuhan hukum untuk seluruh pedagang. akan tetapi, perlunya kesadaran pedagang dalam menambah wawasan tentang peraturan dan mematuhi hukum yang berlaku. Masih ada pedagang yang melanggar dengan membiarkan tempat yang sudah dikontrak terbengkalai dan tidak membayar retribusi sesuai tenggat yang ditentukan. Sisi masyarakat sebagai pembeli meskipun tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut memiliki kesadaran akan sanksi norma sosial.

Keadilan

Keadilan adalah pembuktian bahwa persamaan dalam perlakuan dan pemberian pelayanan. seluruh warga negara memiliki kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan. Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan *good governance* mewujudkan kepercayaan yang saling menguntungkan baik untuk pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dengan memberikan jaminan atas kemudahan dalam menjangkau informasi dan pelayanan publik. Keadilan juga memberikan peluang, hak, dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan izin usaha, beribadah, meningkatkan perekonomian secara mandiri, serta memberikan aspirasi kepada pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Realisasi memvitalkan kawasan kembali dengan tujuan pembaharuan pusat perekonomian masyarakat daerah di Kabupaten Gianyar dilakukan dengan revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar yang berada di pusat Kota Gianyar. Revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, meskipun terdapat para pedagang dengan latar belakang yang berbeda. Adapun analisis hasil temuan peneliti yang dapat peneliti jabarkan sebagai berikut.

Pertama, pasca revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar keadilan yang diberikan oleh pihak pengelola adalah penyediaan tempat untuk memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang tertarik berjualan di Pasar Rakyat Gianyar. Hal tersebut juga termasuk langkah pihak pengelola dalam mengoptimalkan PAD dengan mengenakan tarif retribusi berdasarkan luas tempat yang akan ditempati pedagang. Cara tersebut

digunakan agar seluruh pedagang merasakan keadilan dalam pembayaran retribusi. Penyediaan tempat tersebut diberikan dengan cara undian, cara tersebut efektif dalam membagi rata penempatan pedagang, sehingga penempatan pedagang berdasarkan atas pilihan yang didapatkan pedagang tersebut. Namun, hal ini masih memicu kecemburuan diantara pedagang, apabila ada pedagang yang mendapatkan tempat yang strategis, ini dapat menimbulkan pedagang tidak mau menempati gedung bangunan bertingkat sehingga memilih *basement*. Pedagang yang tersebar di Pasar Rakyat Gianyar berasal dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda juga. Bahkan Pasar Rakyat Gianyar menyediakan tempat ibadah seperti mushola dan pura untuk kebebasan para pedagang maupun pembeli beribadah.

Kedua, para pedagang sudah merasakan sisi keadilan dalam penempatan pedagang dengan cara undian. Akan tetapi, pedagang yang mendapatkan tempat di lantai atas khususnya lantai 2 dan 3 ikut turun ke *basement* berjualan karena jarang sekali ditemukan aktivitas pembeli ke gedung lantai atas. Jam operasional buka pasar tidak sama seperti sebelum revitalisasi, sebelum revitalisasi jam buka pasar bisa dari jam 2 pagi sampai 6 sore, sedangkan sekarang jam 4 sore sudah tidak ada aktivitas pembeli. Penyebab penurunan jumlah pedagang dan kurangnya aktivitas pembeli juga dikarenakan Pasar Samplangan yang menjadi relokasi pasar sebelumnya masih beroperasi, sehingga banyak pedagang yang memilih tetap berjualan di Pasar Samplangan, serta masyarakat yang memilih ke Pasar Samplangan karena mudah dijangkau.

Ketiga, masyarakat sebagai pembeli di Pasar Rakyat Gianyar mendapatkan persamaan perlakuan berupa memperoleh kesempatan untuk memarkirkan kendaraan mereka. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Rakyat Gianyar sama-sama membayar tarif parkir sebesar Rp. 1.000.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan observasi fenomena peneliti menjelaskan bahwa indikator keadilan pada revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar dilaksanakan seadil-adilnya oleh pihak pengelola Pasar Rakyat Gianyar. Pihak pengelola menyewakan tempat kepada para pedagang dengan tarif retribusi sesuai luas tempat yang dikontrak pedagang. pengalokasian tempat tersebut diberikan secara undian agar penempatan pedagang memang atas pilihannya. Kesempatan para pedagang berjualan di Pasar Rakyat Gianyar tidak dilihat dari latar belakang mereka, dibuktikan dengan pedagang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Gianyar serta penyediaan tempat beribadah yang memadai. Melihat hal tersebut menyebabkan kecemburuan diantara pedagang, terdapat pedagang yang tidak mendapat yang strategis kemudian, meninggalkan tempat di lantai atas dan mengambil alih berjualan di *basement*. Memang pihak keadilan secara pengundian tempat itu diterima oleh pedagang tapi kecemburuan pedagang tidak dapat dihindari. Pedagang juga menjelaskan bahwa penurunan jumlah pedagang dan sepi peminat di Pasar Rakyat Gianyar juga dipicu oleh jam operasional serta masih beroperasinya Pasar Samplangan yang awalnya menjadi tempat relokasi sebelum revitalisasi. masyarakat juga memperoleh keadilan tersebut dengan setara dalam pelayanan parkir maupun tarifnya.

Upaya Akselerasi Terciptanya *Good Governance* Dalam Revitalisasi

Pasar Rakyat Gianyar

Menurut UNDP (1997) dalam (Supriatna, 2017) memaparkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan memiliki karakteristik berikut.

1. Interaksi sosial yang memuat tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani dalam melakukan aktivitas sosial, politik, dan ekonomi.
2. Jalanan komunikasi berkaitan dengan kanal-kanal dalam berkontribusi atas hasil pemerintahan yang lebih baik.
3. Memperkuat tekad diri sendiri dalam keterlibatan pada peraturan yang diakibatkan oleh dinamika permasalahan lingkungan dan bersedia memberi inovasi kreatif untuk pemerintah maupun stabilitas masyarakat.
4. Menjaga keseimbangan seluruh aspek yang menghasilkan persatuan harmonis, dan berkolaborasi dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, serta memberikan kesempatan yang merata untuk masyarakat madani.
5. Hubungan timbal-balik yang dapat memperkuat pemerintah, keunggulan pasar, dan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah selain mengimplementasikan suatu kebijakan dan memberikan pelayanan publik. Pemerintah juga harus mampu memberikan upaya percepatan terhadap

penyelenggaraan *good governance*. Adapun upaya dalam percepatan penyelenggaraan *good governance* dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar sebagai berikut.

1) Perubahan *mindset* aktor pemerintah

Paradigma *customer driven* (berorientasi pada kepentingan masyarakat) dalam melaksanakan pembangunan khususnya sektor perekonomian dan memberikan pelayanan mencakup masyarakat luas. Hal yang menjadi terpenting dalam perubahan *mindset* aktor pemerintah adalah meninggalkan sistem pemerintahan yang lama (*old public administration*) dan beradaptasi pasca revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. Sebelum adanya revitalisasi pengelolaan pasar memang masih bersifat tradisional contohnya kondisi fisik pasar yang kotor dengan tata letak yang tidak rapi, sehingga kenyamanan masyarakat berbelanja menjadi terganggu. Pergeseran *mindset* tersebut memunculkan kebijakan revitalisasi sebagai inovasi terbaru dalam sektor perekonomian di Kabupaten Gianyar. Terciptanya pembangunan sektor perekonomian yang berkualitas menjadi salah satu ciri dari terciptanya *good governance*. Untuk hal itu pendayagunaan birokrat diharapkan mampu menyediakan pelayanan serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung aspek kehidupan masyarakat.

2) Partisipasi aktif pihak non-pemerintah

Era desentralisasi yang ditujukan dari pemerintahan daerah berhak mengatur daerahnya masing-masing demi memberikan kesejahteraan publik. Dalam kacamata *good governance* siapa dan bagaimana suatu penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan aktor non-pemerintah. Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar menghadirkan aktor non-pemerintah seperti sektor swasta yang membantu aspek ekonomi dan keikutsertaan masyarakat baik sebagai pedagang, serta pembeli di pasar tersebut. Keterlibatan masyarakat yang menjadi kesuksesan Pasar Rakyat Gianyar dapat beroperasi dengan aktif, sehingga mampu mengoptimalkan PAD Kabupaten Gianyar. Tercatat PAD Kabupaten Gianyar tahun 2022 mencapai 71,99% dan di tahun 2023 mencapai 87,31%. Data tersebut menjelaskan bahwa salah satu penyebab peningkatan PAD pasca revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar ialah keterlibatan masyarakat di industri perdagangan, masyarakat sebagai konsumen, dan sektor swasta dalam membantu pelayanan. Tetapi berdasarkan hasil temuan dan observasi peneliti masih banyak tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Gianyar dalam berpartisipasi mengoptimalkan pengelolaan Pasar Rakyat Gianyar.

Rekomendasi Perspektif *Good Governance* Dalam Revitalisasi

Pasar Rakyat Gianyar

Penelitian tentang Perspektif *Good Governance* Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar dilakukan untuk memperoleh perwujudan *good governance* dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. Perolehan analisis penelitian ini mengacu pada indikator *good governance* oleh Tjokroamidjojo (2000). Indikator tersebut meliputi (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan, (4) Supremasi Hukum, (5) Keadilan. Kelima indikator tersebut dapat mendukung peneliti dalam menemukan perwujudan *good governance* dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. Tidak hanya itu, indikator tersebut mampu menggali keunggulan dan kelemahan dari Pasar Rakyat Gianyar, atas dasar kekurangan tersebut peneliti memberikan rekomendasi yang untuk upaya optimalisasi penyelenggaraan *good governance* pada Pasar Rakyat Gianyar. Berikut merupakan rekomendasi yang dapat peneliti berikan.

1) Memperkuat komitmen dan menambah kreativitas

Komponen yang terpenting dalam mewujudkan cita-cita *good governance* adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk berkomitmen menerapkan unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa terbentuknya komitmen penyelenggaraan sektor perekonomian tingkat daerah dalam membangun masyarakat yang mandiri sangat sulit untuk diwujudkan. Tujuan revitalisasi pasar agar tidak semata-mata hanya unggul dari segi fisik namun harus memilih keunggulan dalam penyediaan ekonomi untuk kehidupan sosial masyarakat daerah. Begitu juga dengan penambahan kreativitas pengelola pasar diperlukan untuk menonjolkan pembaharuan pasca revitalisasi pasar dan menjadi inspirasi pedagang dalam mengembangkan kreativitasnya.

2) Menumbuhkan kepekaan partisipasi masyarakat

Syarat *good governance* sendiri adalah dapat menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk terlibat di setiap realisasi kebijakan dan pelayanan publik. Tentunya pasca revitalisasi masih ditemukan kurang dekatnya pihak pengelola pasar dan para pedagang. Dalam meningkatkan kepekaan masyarakat ialah menyelenggarakan *focus group discussion* pasca revitalisasi, materi yang dapat peneliti rekomendasikan berupa agenda setting, formulasi, penerapan suatu kebijakan di pasar, dan evaluasi yang dapat memberikan pihak pengelola pasar dan para pedagang memahami perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda tersebut dapat dilaksanakan dengan komunikasi dan sama-sama saling memberikan solusi pemecahan masalah.

3) **Meningkatkan *self-empowering***

Pemerintah memberdayakan masyarakat daerah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Namun, pemberdayaan dalam hal ini juga harus diberikan kepada aktor pemerintah juga. Pemerintah juga wajib dalam mengupayakan dirinya sendiri dalam menemukan solusi pemecahan masalah yang terjadi pasca revitalisasi. Rekomendasi ini adalah upaya yang dapat dilakukan pihak pengelola dalam mengoptimalkan revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. Kurangnya aktivitas pedagang dan pembeli di gedung lantai atas dapat direncanakan menggunakan hal lain. Hal lain tersebut berupa mengundang pihak swasta juga ikut berpartisipasi melaksanakan acara yang edukatif maupun menarik, dengan jadwal yang didiskusikan hal ini dapat berpotensi dalam meningkatkan retribusi pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga dapat mengevaluasi Pasar Samplangan yang menyebabkan kurangnya penambahan pedagang serta kunjungan masyarakat selaku pembeli.

4) **Mempersiapkan *compaction planning***

Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar menempati era digitalisasi. Digitalisasi menyebabkan lingkungan sekitar kita makin dekat dan mengecil, digitalisasi pun dapat memicu sifat konsumtif manusia. Sifat konsumtif yang mengarah dalam penambahan pedagang dan minat masyarakat dalam berbelanja di Pasar Rakyat Gianyar, hal ini dapat meningkatkan penambahan retribusi. Digitalisasi yang dimaksud adalah menggunakan media sosial seperti *Instagram* untuk membuat *content* mengenai keunggulan Pasar Rakyat Gianyar, selain keunggulan Pasar Rakyat penyediaan informasi kegiatan pasar juga dapat memberikan informasi pendukung untuk masyarakat. Tidak Hanya media *Instagram* tapi menggunakan media *facebook* yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat usia diatas 17 tahun. Tercatat tahun 2023 Kabupaten Gianyar menempati penggunaan telepon seluler di atas usia 5 tahun dengan persentase 80,94% dan akses internet sebesar 70,85%. Persentase tersebut dapat menjadi acuan dalam menggunakan digitalisasi yang lebih aktif untuk promosi Pasar Rakyat Gianyar sehingga terciptanya *market branding*.

5) ***Education smart seller***

Pemberdayaan para pedagang mampu dilaksanakan dengan cara memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat. Edukasi tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Disperindag Kabupaten Gianyar melainkan sinergitas bersama instansi lain. Seperti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar, ke higienisan makanan atau produk yang dijual, memberikan sosialisasi cara meningkatkan penjualan menggunakan media sosial, dapat berkolaborasi dengan pihak swasta seperti gojek dalam ekspedisi barang, dan pemberian materi tentang pertanggungjawaban retribusi untuk meningkatkan kesadaran pedagang dalam membayar retribusi.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Perspektif *Good Governance* dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar sudah dilaksanakan secara terstruktur dengan baik, namun secara teknis dan pengimplementasian dalam mengoptimalkan eksistensi pasca revitalisasi masih terdapat kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut dapat peneliti kaitkan dengan indikator *good governance* menurut Tjokroamidjojo (2000) meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum, dan keadilan. Dengan demikian peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Indikator akuntabilitas, dalam indikator akuntabilitas pihak UPTD. Pasar Kabupaten Gianyar dan pengelola Pasar Rakyat Gianyar telah memberikan pertanggungjawaban pasca revitalisasi pasar. Pertanggungjawaban tersebut dalam wujud menyediakan tempat berdasarkan klasifikasinya yaitu toko, kios, los, dan pelataran. Sebenarnya pelataran tersebut tidak ada di Pasar Rakyat Gianyar pasca revitalisasi namun pihak pengelola bertanggung jawab atas pedagang yang tidak ingin menempati gedung bangunan bertingkat. Pemberian tempat kepada pedagang sepenuhnya tanggung jawab dari pihak pengelola pasar. Pungutan retribusi juga tidak semata-mata begitu saja pihak pengelola harus memberikan target per hari, per minggu, dan per bulan. Tetapi jika ditinjau dari mempertanggungjawabkan perekonomian pedagang masih belum kembali seperti dulu karena kemalasan pembeli untuk naik ke gedung bangunan bertingkat.
2. Indikator transparansi, dalam indikator transparansi sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengelola. Transparansi berupa penggunaan media *Instagram story* dalam memberikan survey harga bahan-bahan pokok di Pasar Rakyat Gianyar. Pemberian informasi secara langsung juga dilakukan secara langsung menggunakan pengeras suara yang didukung dengan ruangan operator. Informasi yang diberikan berupa promosi pasar, penyediaan tempat untuk *event*, penyampain informasi pedagang di *basement* pagi hari, dan penyampain tarif retribusi secara detail oleh pengelola kepada pedagang. Namun, yang menjadi kekurangan adalah belum adanya kesadaran pihak pengelola menggunakan media sosial mempromosikan keunggulan pedagang Pasar Rakyat Gianyar, sehingga masyarakat juga tidak mengetahui media sosial tersebut dalam memantau operasional Pasar Rakyat Gianyar.
3. Indikator keterbukaan, keterbukaan dalam revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar dilakukan dalam bentuk memberikan terbuka dalam bekerja sama dengan pihak swasta dalam operasional pasar. Namun dari aspek partisipatif rapat umum bersama pedagang belum pernah dilaksanakan, dan ini yang menyebabkan kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pengelola dan pedagang. Keterbukaan dengan inovasi pemerintah berupa e-retribusi juga dilaksanakan, tapi tidak secara keseluruhan dapat dilaksanakan. Maka hal ini menunjukkan pasca revitalisasi keterbukaan masih kurang responsif dalam mendiskusikan keluhan bersama pedagang dengan cara diskusi.
4. Indikator supremasi hukum, indikator supremasi hukum dilaksanakan sebelum revitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Berdasarkan peraturan tersebut pengelolaan pasca revitalisasi juga telah dilaksanakan secara teknis. Kepatuhan hukum tersebut belum dilakukan secara baik oleh pedagang karena masih terdapat pedagang yang melanggar dalam menempati tempatnya, pedagang tersebut mengambil alih tempat di *basement* dengan posisi masih mengontrak di lantai atas. Serta ketepatan pedagang dalam membayar retribusi masih kurang tepat waktu, terdapat tunggakan pembayaran pedagang yang menyebabkan realisasi retribusi terhambat.
5. Indikator keadilan, indikator keadilan yang diterapkan adalah mengenakan tarif retribusi pedagang berdasarkan luas tempat. Pembagian tempat untuk pedagang tersebut dengan cara undian, hal ini masih memicu kecemburuan antara pedagang. jika terdapat pedagang yang kurang mendapatkan tempat strategis dalam menjangkau pembeli maka pedagang tersebut akan pindah ke *basement*. Sehingga kapasitas tempat di lantai atas akan berkurang. Penurunan jumlah pedagang dan sepiunya aktivitas pembeli juga dipicu oleh operasional pasar relokasi sebelum revitalisasi yaitu Pasar Samplangan masih dibuka. Masih banyak pedagang yang berjualan di pasar relokasi tersebut, sehingga pembeli lebih tertarik ke Pasar Samplangan karena praktis dalam menjangkau kebutuhannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang mampu memperlihatkan permasalahan lapangan tentang Perspektif *Good Governance* Dalam Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar, Adapun beberapa saran yang mampu peneliti sampaikan agar penyelenggaraan *good governance* untuk mempertahankan eksistensi pasar pasca revitalisasi yaitu:

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, UPTD. Pasar Kabupaten Gianyar, dan pengelola Pasar Rakyat Gianyar melakukan sinergitas dengan pemerintah kabupaten lain atau dalam kata lain studi banding untuk menambah wawasan dalam meningkatkan pengelolaan sektor perekonomian daerah khususnya mengembalikan eksistensi pasar rakyat pasca revitalisasi.

2. Penggarapan lebih aktif penggunaan media sosial dengan *content* yang menarik, agar masyarakat mengetahui apa saja keunggulan pedagang Pasar Rakyat Gianyar untuk menggaet pengunjung.
3. Melaksanakan rapat umum secara rutin dengan pedagang, kegiatan ini bisa dilakukan tiga bulan sekali atau 6 bulan sekali sebagai bahan evaluasi dan komunikasi dua arah antara pihak pengelola dan pedagang.
4. Meninjau kembali keefektifan Pasar Samplangan karena pasar tersebut merupakan pasar relokasi. Peninjauan bertujuan agar kecemburuan antara pelaku perdagangan bisa diatasi.
5. Memberi ketegasan dalam pembayaran retribusi, apabila pedagang tidak berjualan sewajibnya membayar retribusi karena bersifat mengontrak tempat, namun hal ini perlu dengan sistem diskusi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.
- Bisnis bali. (2023, March 17). Retrieved from Bisnis Bali: <http://bisnisbali.com/2023/03/17/lkpj-2022-realisasi-pad-kabupaten-gianyar-rp-857553-miliar/>
- Engkus. (2021). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Srijadi Kota Bandung. Jurnal Governansi, 10.
- Gianyar, B. P. (2024). Statistika Daerah Kabupaten Gianyar Volume 14. Gianyar.
- Jayani, D. H. (2021, 02 04). Databoks. Retrieved from Databoks Persebaran Pasar Rakyat di Indonesia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/04/lokasi-persebaran-pasar-rakyat-di-indonesia>
- Pemkab Gianyar. (2022, March 8). Retrieved from gianyarkab: <https://e-majalah.gianyarkab.go.id/admin/assets/pdf/20220324134710.pdf>
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- Poppy Indrihastuti, M. A. (2020). PERAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH . Jurnal Optima vol.4, 6-11.
- Rumah123. (2021). Retrieved from rumah123: <https://www.rumah123.com/explore/kab-gianyar/pasar-umum-gianyar/>
- Satu Data Indonesia Provinsi Bali. (2023). Retrieved from Bali satu Data: <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-umkm-berdasarkan-bidang-usaha?year=2023>
- Stutiari, & Sudarsana. (1019). DAMPAK REVITALISASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP. Ekonomi Pembangunan, 149.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Supriatna. (2017). Revitalisasi Good Governance Akselerasi ASN Berkualitas Melalui Diklat Prajabatan Pola Baru. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance. Jakarta: Haji Masagung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah memberikan adanya penyusunan rancangan pembangunan daerah.
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Wahab, A. 2012. Impelementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sedarmayanti. (2010). Sumber daya Manusia dan Produktifitas Kerja. Mandar maju: Bandung.
- Sarundajang, 2001, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, cetakan kesatu,. Jakarta: Erlangga
- Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). Penerapan Good Governance di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(2), 559-567.
- Adiyadnya, M. S. P., & Setiawina, N. D. (2015). Analisis Tingkat Efektifitas Dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 265-281.
- Arifni, K. N., & Mustika, S. D. M. (2013). Analisis Pendapatan Pengrajin Perak di Desa Kamasan Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*,.
- Antara & Setiawan, K. (2021). Bank Indonesia: Transaksi e-commerce agustus 2020 naik hingga mencapai 140 Juta. https://bisnis.tempo.co/read/1398066/bank-indonesia-transaksi-ecommerce-agustus-2020-naik-hingga-mencapai-140-juta?page_num=2.